



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 56-K/PM I-05/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IMAM SAKRONI**
Pangkat, NRP : Koptu,31010681650981
Jabatan : Tamudi 8 Tonang Denmadam XII/Tpr
Kesatuan : Kodam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 6 September 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Parit Bugis Komplek Griya Lestari Nomor A
13, Kab.Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat

Terdakwa ditahan sementara selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenmadam XII/Tpr selaku Ankum Nomor Kep/01/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019, kemudian dibebaskan pada tanggal 20 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandenmadam XII/Tpr Nomor Skep/02/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Kodam XII/Tpr Nomor: BP-18/A-14/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor: Kep/225-45/XI/2019 tanggal 11 November 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/48/K/XI/2019 tanggal 14 November 2019.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor: Tap/56/PM.I-05/AD/XI/2019 tanggal 18 November 2019.
4. Penetapan penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : JUKTERA/56/PM.I-05/AD/XI/2019 tanggal 18 November 2019.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : Tap/56/PM.I-05/AD/XI/2019 tanggal 18 November 2019.

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) Panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/48/K/XI/2019 tanggal 14 November 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus a.n. Koptu Imam Sakroni NRP 31010681850981, Jabatan Tamudi 8 Tonang Denmadam XII/Tpr, Kesatuan Kodam XII/Tpr, dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mewajibkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500.00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah meninggalkan satuan tanpa seijin Komandan Satuan dan berjanji tidak akan mengulangi serta berjanji akan berdinis dengan baik, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Makodam XII/Tpr, Kab. Kubu Raya, Prov Kalbar, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2001 di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr), lulus diantik dengan pangkat Prada setelah itu mengikuti pendidikan Infanteri di Dodik Latpur Rindam VI/Tpr (sekarang Dodik Latpur Rindam XII/Tpr) setelah selesai ditempatkan di Yonif 642/Kps kemudian pada bulan Desember 2010 dipindahtugaskan ke Denmadam XII/Tpr hingga perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31010681850981.
- b. Bahwa pada akhir bulan Mei 2019 (lupa tanggalnya) Terdakwa mendapat ijin dinas luar (DL) dari Letkol Inf Ilyanto (Wadandenmadam XII/Tpr) yang di dalam surat ijin tersebut keterangan Terdakwa melaksanakan dinas luar wilayah Kalbar, Kalteng, namun pelaksanaannya Terdakwa hanya mengurus cafe miliknya yang beralamat di Jalan Hijas Kota Pontianak dan bisnis MLM (Multi level Marketing), lalu pada bulan Juli 2019 Kolonel Inf Wahyu Marhaendro, S.Sos, M.Hum (Dandenmadam XII/Tpr) memerintahkan semua personel yang melaksanakan dinas luar untuk masuk dinas seperti biasa, sehingga Terdakwa kembali berdinas di satuan seperti biasa tetapi sering datang terlambat serta ijin tidak masuk dinas, sehingga Saksi-1 (Serma Wibowo Ponco Winoto) selaku Batipam Denmadam XII/Tpr menegur dan menasehati Terdakwa agar melaksanakan dinas dengan baik, tetapi Terdakwa tidak merespon perintah tersebut.
- c. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib pada saat pelaksanaan apel pagi di Makodam XII/Tpr Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Kolonel Inf. Mahendro, S.Sos, M. Hum memerintahkan anggota Denmadam XII/Tpr termasuk Saksi-1 dan Sema Amin Tuah (Saksi-2) melakukan pencarian, lalu Saksi-1 menghubungi nomor handphone Terdakwa, tetapi sudah tidak aktif, setelah itu Saksi-1 pergi kerumah Terdakwa namun tidak diketemukan, sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Dandenmadam XII/Tpr.
- d. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa hanya mengurus cafe dan bisnis MLMnya, namun pada akhir

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2019 bisnis MLM Terdakwa mengalami kendala system sehingga tidak bisa membayar profit member, kemudian pada awal bulan September 2019 Terdakwa memutuskan pergi ke Jogjakarta untuk bertemu ahli IT di Jl. Bekisar Jogjakarta, setelah bertemu ahli IT yang menyanggupi menyelesaikan kendala website MLM Terdakwa dengan waktu 2 (dua) bulan, karena karena waktunya lama dan takut keberadaannya diketahui satuan dan profit member MLM, kemudian Terdakwa pergi ke rumah temannya yang bernama Sdr. H. Riki yang beralamat dikampung PLP Desa Pesawahan Kec. Taronggong Keler Kab. Garut (Jawa Barat) untuk bersembunyi.

e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 pada saat sedang berada di rumah Sdr. H. Riki Terdakwa ditangkap anggota Lidpam Denpom Garut dan Pomdam III/SLW di Kab. Garut kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom Garut untuk dimintai keterangan, setelah selesai lalu Denpom Garut melakukan koordinasi kepada Pomdam XII/Tpr, yang selanjutnya tanggal 28 September 2019 Terdakwa dijemput oleh Mayor Cpm Rohmana (Penyidik Pomdam XII/Tpr), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dibawa ke Pontianak, setelah sampai dibawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk menjalani penahanan sementara sambil menunggu perkaranya diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

f. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena bisnis MLM (multi level marketing) Terdakwa mengalami kendala system sehingga tidak bisa membayar profit member, sehingga Terdakwa memutuskan pergi ke Jogjakarta untuk mengatasi masalah tersebut, karena takut dicari para profit member dan satuan sehingga Terdakwa bersembunyi di rumah Sdr. H. Riki yang beralamat dikampung PLP Desa Pesawahan Kec. Taronggong Keler Kab. Garut (Jawa Barat).

g. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan ditangkap pada tanggal 25 September 2019 atau lebih kurang selama 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan Daftar Absensi khusus a.n. Terdakwa dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan September 2019 yang ditandatangani PLH. Dantonmin Denmadam XII/Tpr Letnan Satu Inf Pariji NRP 636252.

h. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinis di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Dakwaan Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, namun dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **WIBOWO PONCO WINOTO MULYADI**
Pangkat, NRP : Serma, 21040191591083
Jabatan : Batipam Denmadam XII/Tpr
Kesatuan : Kodam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 18 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya Jungkat KM 17 no.19 Kec.Siantan,
Kab.Mempawah, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat Terdakwa masuk menjadi organik Denmadam XII/Tpr dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan, kemudian Saksi berusaha menghubungi Terdakwa akan tetapi nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif dan selanjutnya atas perintah lisan Dandenmadam XII/Tpr (kolonel Inf. Mahendro, S.Sos, M.Hum) kepada Saksi dan personel Provost Denmadam XII/Tpr agar melakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumahnya akan tetapi tidak rumah Terdakwa

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kosong dan berdasarkan keterangan tetangga rumah tersebut sudah tidak ada penghuninya sejak bulan Juni 2019, setelah itu Saksi berusaha mencari Terdakwa di wilayah Garnizun Pontianak, tetapi tidak diketemukan, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dandemadam XII/Tpr yang selanjutnya memerintahkan Saksi melaporkan ke Komando Atas dan mengajukan permohonan pencarian ke Komando Atas.

4. Bahwa selanjutnya satuan mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di Pontianak dan atas informasi tersebut tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat yaitu melakukan pencarian dan penangkapan disekitar wilayah Kab. Kubu Raya, Kota Pontianak, serta menghubungi teman-teman terdekat Terdakwa, namun tidak diketemukan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas.

5. Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa kembali kekeksatuan dengan cara ditangkap oleh petugas dari Polisi Militer di daerah Garut Jawa Barat pada tanggal 25 September 2019 selanjutnya Terdakwa di bawa ke Pontianak untuk proses hukum lebih lanjut.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan, tugas-tugas Terdakwa dikerjakan oleh personel yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh personel yang personel yang bersangkutan sehingga akan berpengaruh yang tidak baik dalam pencapaian tugas pokok satuan.

7. Bahwa di satuan Saksi berlaku aturan dan tata cara serta prosedur perijinan apabila tidak masuk dinas dan prosedur perijinan tersebut tidak pernah dipersulit sesuai dengan keperluan dan alasan dalam mengajukan perijinan tersebut, namun pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tersebut Terdakwa tidak melalui prosedur perijinan tersebut.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya, dan tidak membawa barang inventaris negara/satuan.

9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi 2:

Nama lengkap : **AMIN TUAH**

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat, NRP : Serma, 21020246800183
Jabatan : Batiminpersmil Tonmin Denmadam XII/Tpr
Kesatuan : Kodam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Gunung Batu, 22 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Adi Sucipto Asmil Gatot Subroto 2 Blok L No. 264,
kec. Sungai Raya, Kab.Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat Saksi masuk menjadi organik Denmadam XII/Tpr dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa menjalankan dinas di Tonmin Denmadam XII/Tpr sebagai Operator komputer, namun dalam melaksanakan dinas sehari-hari Terdakwa sering ijin dan datang terlambat, kemudian berdasarkan informasi yang Saksi ketahui Terdakwa mendapatkan ijin dari Wadan Denmadam XII/Tpr (Letkol Inf Ilyanto) untuk melaksanakan dinas luar (DL), namun Saksi tidak mengetahui dinas luar jenis apa yang dilakukan Terdakwa.
3. Bahwa pada bulan Juni 2019 berdasarkan perintah Dandemadam XII/Tpr agar yang dinas luar untuk kembali ke kesatuan dan melaksanakan dinas seperti biasa, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, sampai akhirnya satuan mengambil langkah dengan cara mengingatkan Terdakwa tentang loyalitas terhadap perintah atasan serta memberikan batas waktukepada Terdakwa untuk kembali ke kesatuan dan apabila perintah tersebut tidak dilaksanakan maka satuan akan mengambil langkah tegas dengan melaporkan ke Komando Atas perkara THTI, namun peringatan tersebut diabaikan oleh Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 Dandenmadam memerintahkan Saksi-1 untuk melaporkan Terdakwa atas ketidakhadirannya dalam kedinasan ke Komando Atas.
5. Bahwa pada tanggal 29 September 2019 Saksi mendapatkan informasi dari pihak Pomdam XII/Tpr bahwa Terdakwa telah tertangkap pada tanggal 25 September 2019 di Kab. Garut Prov. Jawa Barat oleh anggota Tim Pomdam III/Slw, selanjutnya dilakukan penjemputan oleh Tim Pomdam XII/Tpr, setelah

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di Pontianak Terdakwa langsung diamankan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr guna menjalani proses penahanan sementara.

6. Bahwa tindakan Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat yaitu melakukan pencarian secara intern dan menghubungi Handphonnya namun tidak dapat dihubungi, namun tidak diketemukan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke komando Atas.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada tanggal 25 September 2019 telah ditangkap, namun Saksi tidak mengetahui kronologi kejadian penangkapan Terdakwa dan saat ini telah ditahan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan, tugas-tugas Terdakwa dikerjakan oleh personel yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh persnel yang personel yang bersangkutan sehingga akan berpengaruh yang tidak baik dalam pencapaian tugas pokok satuan.

9. Bahwa di satuan Saksi berlaku aturan dan tata cara serta prosedur perijinan apabila tidak masuk dinas dan prosedur perijinan tersebut tidak pernah dipersulit sesuai dengan keperluan dan alasan dalam mengajukan perijinan tersebut, namun pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tersebut Terdakwa tidak melalui psosedur perijinan tersebut.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya, dan tidak membawa barang inventaris negara/satuan.

11. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2001 di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr), lulus diantik dengan pangkat Prada setelah itu mengikuti pendidikan Infanteri di Dodik Latpur Rindam VI/Tpr ((sekarang Dodik Latpur Rindam XII/Tpr) setelah selesai ditempatkan di Yonif 642/Kps kemudian pada bulan Desember 2010 dipindahtugaskan ke Denmadam XII/Tpr hingga perkara ini dengan pangkat Koptu NRP

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31010681850981.

2. Bahwa pada akhir bulan Mei 2019 setelah Terdakwa dan keluarga selesai melaksanakan Ibadah Umroh, Terdakwa mengajukan DL (dinas luar) melalui Wadandenmadam XII/Tpr (Letkol Inf Ilyanto) dan disetujui lalu dibuatkan surat ijin jalan dengan keterangan dinas luar wilayah Kalbar, Kalteng, dan selama Terdakwa melaksanakan dinas luar Terdakwa mengurus cafe Terdakwa yang beralamat di Jalan Hijas Pontianak Kota, selanjutnya pada akhir bulan Juli 2019 Dandenmadam XII/Tpr (Kolonel Inf Wahyu Marhaendro, S.Sos, M.Hum) memerintahkan agar semua personel yang melaksanakan DL (dinas luar) kembali kekesatuan untuk melaksanakan dinas sehari-hari seperti biasa termasuk Terdakwa, karena perintah tersebut akhirnya Terdakwa masuk ke kantor setiap hari seperti biasa akan tetapi Terdakwa sering ijin untuk melaksanakan pengurusan cafe Terdakwa.

3. Bahwa karena Terdakwa sering terlambat dan sering ijin masuk kantor Denmadam XII/Tpr, Terdakwa mendapat teguran dari satuan melalui Saksi-1 sdr Serma Wibowo Ponco Winoto Mulyadi, bahwa Terdakwa ditegur supaya tidak sering terlambat dan ijin serta diperingatkan supaya dinas dengan baik, akan tetapi Terdakwa tidak merespon perintah tersebut dan Terdakwa tetap mengurus café milik Terdakwa.

4. Bahwa atas aktifitas Terdakwa untuk mengurus cafe Terdakwa sehingga pada tanggal 29 Agustus 2019 Terdakwa tidak pernah masuk kantor lagi dan memutuskan komunikasi dengan satuan, selama Terdakwa tidak masuk kantor Terdakwa mengurus cafe Terdakwa, selain Terdakwa mempunyai bisnis cafe juga memiliki bisnis lain yaitu MLM (Multi Level Marketing) bidang bit coin yang Terdakwa tekuni sejak tahun 2017, namun pada akhir bulan Agustus 2019 bisnis MLM yang ditekuni Terdakwa mengalami kendala sistem sehingga tidak bisa membayar profit member.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin dari Komandan satuan, Terdakwa berada di cafe Terdakwa di Pontianak sejak 28 Agustus 2019 sampai dengan 1 September 2019, selanjutnya pada 2 September 2019 Terdakwa memutuskan pergi ke Yogyakarta untuk menyelesaikan permasalahan terkendalanya website MLM dengan cara bertemu ahli IT di Jl. Bekisar Jogjakarta, setelah bertemu dengan ahli IT dan ahli IT menyanggupi akan menyelesaikan website MLM Terdakwa dengan waktu 2 (dua) bulan, dan karena waktu proses penyelesaian website MLM tersebut karena jangka waktu yang lama sehingga pada sekira tanggal 15 September 2019 Terdakwa memutuskan pergi ke tempat teman di Kab. Garut (Jawa Barat) untuk mencari

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang aman supaya tidak diketahui satuan Denmadam XII/Tpr dan member MLM, karena banyak member yang mencari dan menghubungi Terdakwa tentang permasalahan bisnis MLM.

6. Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di Garut Jawa Barat, Terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 oleh Lidpam Denpom Garut dan Pomdam III/SLW di Kab. Garut tepatnya di rumah Sdr. H. Riki yang beralamat dikampung PLP Desa Pesawahan Kec. Taronggong Keler dan Terdakwa di bawa ke Denpom Garut untuk dimintai keterangan dan ditahan selama 3 (tiga) hari di Denpom Garut.

7. Bahwa pada tanggal 28 September 2019 Terdakwa dibawa oleh Penyidik Pomdam XII/Tpr yang dipimpin Mayor Cpm Rohmana, kemudian Mayor Cpm Rohmana dan Terdakwa berangkat menuju Jakarta, karena kehabisan tiket pesawat dengan tujuan Pontianak maka Terdakwa dititipkan dan ditahan 1 (satu) malam di Pomdam Jaya.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 07.00 Wib dengan menggunakan pesawat Citilink Terdakwa bersama Mayor Cpm Rohmana dari Jakarta pergi menuju Pontianak, setelah sampai Terdakwa langsung dibawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk menjalani penahanan sementara.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahu karena tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan, Terdakwa memahami bahwa tugas-tugas Terdakwa dikerjakan oleh personel yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh persnel yang personel yang bersangkutan sehingga akan berpengaruh yang tidak baik dalam pencapaian tugas pokok satuan.

11. Bahwa di satuan Terdakwa berlaku aturan dan tata cara serta prosedur perijinan apabila tidak masuk dinas dan prosedur perijinan tersebut tidak pernah dipersulit sesuai dengan keperluan dan alasan dalam mengajukan perijinan tersebut, namun pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tersebut Terdakwa tidak melalui prosedur perijinan tersebut.

12. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya yang telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan Terdakwa lakukan dan Terdakwa masih ingin tetap menjadi anggota TNI AD dan berdinas dengan baik.

13. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

14. Bahwa selama Terdakwa berdinast, Terdakwa telah pernah melaksanakan tugas operasi militer ke Aceh pada tahun 2003/2004 dan tugas operasi pengamanan perbatasan RI – Malaysia di Entikong pada tahun 2005 dan Terdakwa belum pernah dipidana dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh komandan satuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat yaitu 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus a.n. Koptu Imam Sakroni NRP 31010681850981, Jabatan Tamudi 8 Tonang Denmadam XII/Tpr, Kesatuan Kodam XII/Tpr, dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019.

Menimbang, bahwa dalam daftar absensi Terdakwa tersebut terurai bahwa dalam kolom keterangan Terdakwa sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan 24 September 2019 tertulis keterangan THTI yang berarti Terdakwa tidak hadir disatuan tanpa keterangan yaitu selama 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut, oleh karena itu bukti absen tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2001 di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr), lulus diantik dengan pangkat Prada setelah itu mengikuti pendidikan Infanteri di Dodik Latpur Rindam VI/Tpr ((sekarang Dodik Latpur Rindam XII/Tpr) setelah selesai ditempatkan di Yonif 642/Kps kemudian pada bulan Desember 2010 dipindahtugaskan ke Denmadam XII/Tpr hingga perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31010681850981.
2. Bahwa benar pada akhir bulan Mei 2019 setelah Terdakwa dan keluarga selesai melaksanakan ibadah Umroh, Terdakwa mengajukan DL (dinas luar) melalui Wadandenmadam XII/Tpr (Letkol Inf Ilyanto) dan disetujui lalu dibuatkan surat ijin jalan dengan keterangan dinas luar wilayah Kalbar, Kalteng, dan selama Terdakwa melaksanakan dinas luar Terdakwa mengurus cafe Terdakwa yang beralamat di Jalan Hijas Pontianak Kota, selanjutnya pada akhir bulan Juli 2019 Dandenmadam XII/Tpr (Kolonel Inf Wahyu Marhaendro, S.Sos, M.Hum) memerintahkan agar semua personel yang melaksanakan DL (dinas luar) kembali kekeksatuan untuk melaksanakan dinas sehari-hari seperti biasa

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Terdakwa, karena perintah tersebut akhirnya Terdakwa masuk ke kantor setiap hari seperti biasa akan tetapi Terdakwa sering ijin untuk melaksanakan pengurusan cafe Terdakwa.

3. Bahwa benar karena Terdakwa sering terlambat dan sering ijin masuk kantor Denmadam XII/Tpr, Terdakwa mendapat teguran dari satuan melalui Saksi-1 sdr Serma Wibowo Ponco Winoto Mulyadi, bahwa Terdakwa ditegur supaya tidak sering terlambat dan ijin serta diperintahkan supaya dinas dengan baik, akan tetapi Terdakwa tidak merespon perintah tersebut dan Terdakwa tetap mengurus café milik Terdakwa.

4. Bahwa benar atas aktifitas Terdakwa untuk mengurus café Terdakwa sehingga pada tanggal 29 Agustus 2019 Terdakwa tidak pernah masuk kantor lagi dan memutuskan komunikasi dengan satuan, selama Terdakwa tidak masuk kantor Terdakwa mengurus cafe Terdakwa, selain Terdakwa mempunyai bisnis cafe juga memiliki bisnis lain yaitu MLM (Multi Level Marketing) bidang bit coin yang Terdakwa tekuni sejak 2017, namun pada akhir bulan Agustus 2019 bisnis MLM yang ditekuni Terdakwa mengalami kendala system sehingga tidak bisa membayar profit member.

5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin dari Komandan satuan, Terdakwa berada di café Terdakwa di Pontianak sejak 28 Agustus 2019 sampai dengan 1 September 2019, selanjutnya pada 2 September 2019 Terdakwa memutuskan pergi ke Yogyakarta untuk menyelesaikan permasalahan terkendalanya website MLM dengan cara bertemu ahli IT di Jl. Bekisar Jogjakarta, setelah bertemu dengan ahli IT dan ahli IT menyanggupi akan menyelesaikan website MLM Terdakwa dengan waktu 2 (dua) bulan, dan karena waktu proses penyelesaian website MLL tersebut karena jangka waktu yang lama sehingga pada sekira tanggal 15 September 2019 Terdakwa memutuskan pergi ke tempat kawan di Kab. Garut (Jawa Barat) untuk mencari tempat yang aman supaya tidak diketahui satuan Denmadam XII/Tpr dan member MLM, karena banyak member yang mencari dan menghubungi Terdakwa tentang permasalahan bisnis MLM.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang berada di Garut Jawa Barat, Terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 oleh Lidpam Denpom Garut dan Pomdam III/SLW di Kab. Garut tepatnya di rumah Sdr. H. Riki yang beralamat dikampung PLP Desa Pesawahan Kec. Taronggong Keler, dengan demikian Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan 24 September 2019 tertulis keterangan THTI yang berarti Terdakwa tidak hadir disatuan tanpa keterangan yaitu selama 27 (dua puluh

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) hari secara berturut-turut, dan Terdakwa di bawa ke Denpom Garut untuk dimintai keterangan dan ditahan selama 3 (tiga) hari di Denpom Garut.

7. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2019 Terdakwa dibawa oleh Penyidik Pomdam XII/Tpr yang dipimpin Mayor Cpm Rohmana, kemudian Mayor Cpm Rohmana dan Terdakwa berangkat menuju Jakarta, karena kehabisan tiket pesawat dengan tujuan Pontianak maka Terdakwa dititipkan dan ditahan 1 (satu) malam di Pomdam Jaya.

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 07.00 Wib dengan menggunakan pesawat Citilink Terdakwa bersama Mayor Cpm Rohmana dari Jakarta pergi menuju Pontianak, setelah sampai Terdakwa langsung dibawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk menjalani penahanan sementara.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahu karena tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan, Terdakwa memahami bahwa tugas-tugas Terdakwa dikerjakan oleh personel yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh personel yang personel yang bersangkutan sehingga akan berpengaruh yang tidak baik dalam pencapaian tugas pokok satuan.

11. Bahwa benar di satuan Terdakwa berlaku aturan dan tata cara serta prosedur perijinan apabila tidak masuk dinas dan prosedur perijinan tersebut tidak pernah dipersulit sesuai dengan keperluan dan alasan dalam mengajukan perijinan tersebut, namun pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tersebut Terdakwa tidak melalui prosedur perijinan tersebut.

12. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya yang telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan Terdakwa lakukan dan Terdakwa masih ingin tetap menjadi anggota TNI AD dan berdinas dengan baik.

13. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

14. Bahwa benar selama Terdakwa berdinas, Terdakwa telah pernah melaksanakan tugas operasi militer ke Aceh pada tahun 2003/2004 dan tugas operasi pengamanan perbatasan RI – Malaysia di Entikong pada tahun 2005 dan Terdakwa belum pernah dipidana dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh komandan satuan Terdakwa.

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu dengan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai berat ringanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut dan akan menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana dalam diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam perkara ini adalah dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa kata "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2001 di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr), lulus diantik dengan pangkat Prada setelah itu mengikuti pendidikan Infanteri di Dodik Latpur Rindam VI/Tpr ((sekarang Dodik Latpur Rindam XII/Tpr) setelah selesai ditempatkan di Yonif 642/Kps kemudian pada bulan Desember 2010 dipindahtugaskan ke Denmadam XII/Tpr hingga perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31010681850981.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit. Menurut Pasal 40 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit TNI yang berpangkat Kapten kebawah.
5. Bahwa benar dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja (Dolus) di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin" berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang, atau dengan kata lain tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada akhir bulan Mei 2019 setelah Terdakwa dan keluarga selesai melaksanakan Ibadah Umroh, Terdakwa mengajukan DL (dinas luar) melalui Wadandenmadam XII/Tpr (Letkol Inf Ilyanto) dan disetujui lalu dibuatkan surat ijin jalan dengan keterangan dinas luar wilayah Kalbar, Kalteng, dan selama Terdakwa melaksanakan dinas luar Terdakwa mengurus cafe Terdakwa yang beralamat di Jalan Hijas Pontianak Kota, selanjutnya pada akhir bulan Juli 2019 Dandenmadam XII/Tpr (Kolonel Inf Wahyu Marhaendro, S, Sos, M.Hum) memerintahkan agar semua personel yang melaksanakan DL (dinas luar) kembali ke kesatuan untuk melaksanakan dinas sehari-hari seperti biasa termasuk Terdakwa, karena perintah tersebut akhirnya Terdakwa masuk ke kantor setiap hari seperti biasa akan tetapi Terdakwa sering ijin untuk melaksanakan pengurusan cafe Terdakwa.
2. Bahwa benar karena Terdakwa sering terlambat dan sering ijin masuk kantor Denmadam XII/Tpr, Terdakwa mendapat teguran dari satuan melalui Saksi-1 sdr Serma Wibowo Ponco Winoto Mulyadi, bahwa Terdakwa ditegur supaya tidak sering terlambat dan ijin serta diperintahkan supaya dinas dengan baik, akan tetapi Terdakwa tidak merespon perintah tersebut dan Terdakwa tetap mengurus café milik Terdakwa.
3. Bahwa benar atas aktifitas Terdakwa untuk mengurus café Terdakwa sehingga pada tanggal 29 Agustus 2019 Terdakwa tidak pernah masuk kantor lagi dan memutuskan komunikasi dengan satuan, selama Terdakwa tidak masuk kantor Terdakwa mengurus cafe Terdakwa, selain Terdakwa mempunyai

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisnis cafe juga memiliki bisnis lain yaitu MLM (Multi Level Marketing) bidang bit coin yang Terdakwa tekuni sejak 2017, namun pada akhir bulan Agustus 2019 bisnis MLM yang ditekuni Terdakwa mengalami kendala system sehingga tidak bisa membayar profit member.

4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin dari Komandan satuan, Terdakwa berada di café Terdakwa di Pontianak sejak 28 Agustus 2019 sampai dengan 1 September 2019, selanjutnya pada 2 September 2019 Terdakwa memutuskan pergi ke Yogyakarta untuk menyelesaikan permasalahan terkendalanya website MLM dengan cara bertemu ahli IT di Jl. Bekisar Jogjakarta, setelah bertemu dengan ahli IT dan ahli IT menyanggupi akan menyelesaikan website MLM Terdakwa dengan waktu 2 (dua) bulan, dan karena waktu proses penyelesaian website MLL tersebut karena jangka waktu yang lama sehingga pada sekira tanggal 15 September 2019 Terdakwa memutuskan pergi ke tempat kawan di Kab. Garut (Jawa Barat) untuk mencari tempat yang aman supaya tidak diketahui satuan Denmadam XII/Tpr dan member MLM, karena banyak member yang mencari dan menghubungi Terdakwa tentang permasalahan bisnis MLM.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang berada di Garut Jawa Barat, Terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 oleh Lidpam Denpom Garut dan Pomdam III/SLW di Kab. Garut tepatnya di rumah Sdr. H. Riki yang beralamat dikampung PLP Desa Pesawahan Kec. Taronggong Keler, dengan demikian Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan 24 September 2019 tertulis keterangan THTI yang berarti Terdakwa tidak hadir disatuan tanpa keterangan yaitu selama 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut dan Terdakwa di bawa ke Denpom Garut untuk dimintai keterangan dan ditahan selama 3 (tiga) hari di Denpom Garut.

6. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2019 Terdakwa dibawa oleh Penyidik Pomdam XII/Tpr yang dipimpin Mayor Cpm Rohmana, kemudian Mayor Cpm Rohmana dan Terdakwa berangkat menuju Jakarta, karena kehabisan tiket pesawat dengan tujuan Pontianak maka Terdakwa dititipkan dan ditahan 1 (satu) malam di Pomdam Jaya.

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 07.00 Wib dengan menggunakan pesawat Citilink Terdakwa bersama Mayor Cpm Rohmana dari Jakarta pergi menuju Pontianak, setelah sampai Terdakwa langsung dibawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk menjalani penahanan sementara.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan Terdakwa tidak pernah memberitahu karena tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan, Terdakwa memahami bahwa tugas-tugas Terdakwa dikerjakan oleh personel yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh personel yang bersangkutan sehingga akan berpengaruh yang tidak baik dalam pencapaian tugas pokok satuan.

10. Bahwa benar di satuan Terdakwa berlaku aturan dan tata cara serta prosedur perijinan apabila tidak masuk dinas dan prosedur perijinan tersebut tidak pernah dipersulit sesuai dengan keperluan dan alasan dalam mengajukan perijinan tersebut, namun pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tersebut Terdakwa tidak melalui prosedur perijinan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan berlakunya Undang-Undang tertentu dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan sejak 29 Agustus 2019 sampai dengan 24 September 2019 wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi

4. Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang berada di Garut Jawa Barat, Terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 oleh Lidpam Denpom Garut dan Pomdam III/SLW di Kab. Garut tepatnya di rumah Sdr. H. Riki yang beralamat dikampung PLP Desa Pesawahan Kec. Taronggong Keler, dengan demikian Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan 24 September 2019 tertulis keterangan THTI yang berarti Terdakwa tidak hadir disatuan tanpa keterangan yaitu selama 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar tenggang waktu selama 29 Agustus 2019 sampai dengan 24 September 2019 atau sekira 27 (dua puluh tujuh) hari tersebut adalah lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam surat tuntutan Oditur Militer sepanjang keterbuktiannya unsur-unsur tindak pidana, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Oditur Militer.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan karena Terdakwa tidak mampu untuk mengatasi masalah bisnis yang telah ditekuni Terdakwa.

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa telah mengutamakan untuk menyelesaikan masalah bisnis Terdakwa yaitu dengan mengurus cafe Terdakwa, selain Terdakwa mempunyai bisnis cafe juga memiliki bisnis lain yaitu MLM (Multi Level Marketing) bidang bit coin yang Terdakwa tekuni sejak 2017, namun pada akhir bulan Agustus 2019 bisnis MLM yang ditekuni Terdakwa mengalami kendala system sehingga tidak bisa membayar profit member.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga tugas-tugas Terdakwa dikerjakan oleh personel yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh persnel yang personel yang bersangkutan sehingga akan berpengaruh yang tidak baik dalam pencapaian tugas pokok satuan.
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak ada rasa memiliki tanggungjawab dalam diri Terdakwa dan hal ini menunjukkan sikap mental yang lemah dalam diri Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan karena Terdakwa ditangkap sehingga bagi diri Terdakwa tidak tertanam disiplin untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam lingkungan keprajuritan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit butir ke-2 yaitu tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.
3. Perbuatan Terdakwa telah merusak pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa di Denmadam XII/TPR, dan perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa telah pernah melaksanakan tugas operasi militer ke Aceh pada tahun 2003/2004 dan tugas operasi pengamana perbatasan RI – Malaysia di

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Entikong pada tahun 2005 dan Terdakwa belum pernah dipidana dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh komandan satuan Terdakwa

3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer, demikian juga dengan permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dalam permohonan lisan dalam menanggapi tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dengan kualitas perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, wajib dikurangkan sepenuhnya dari pidan yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus a.n. Koptu Imam Sakroni NRP 31010681850981, Jabatan Tamudi 8 Tonang Denmadam XII/Tpr, Kesatuan Kodam XII/Tpr, dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019, merupakan bukti administrasi dari satuan Terdakwa berkaitan dengan ketidakhadiran Terdakwa disatuan, oleh karena itu perlu untuk tetap melekat dalam perkara Terdakwa.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer, juncto Pasal 190 ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **IMAM SAKRONI**, Koptu, NRP 31010681650981 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu sebagai berikut;
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa, 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus a.n. Koptu Imam Sakroni NRP 31010681850981, Jabatan Tamudi 8 Tonang Denmadam XII/Tpr, Kesatuan Kodam XII/Tpr, dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima rupiah).

Demikian diputuskan di dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 oleh Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P dan Wing Eko Joedha H, S.H. Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus Lamere, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13108/P, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Lettu Sus NRP 541691, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12365/P

Esron Sinambela S.S., S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11950006980270

Ttd

Wing Eko Joedha H, S.H.
Mayor Sus NRP 524432

Panitera Pengganti

Ttd

Hendra Arihta, S.H.
Lettu Sus NRP 541691

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-05/AD/XI/2019